



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 71 /B.01/HK/2020**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan di Provinsi Lampung, perlu dilakukan secara koordinatif dengan melibatkan unsur Dinas/Instansi dan pihak terkait;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanganan, dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Provinsi Lampung Tahun 2020 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.**

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Provinsi Lampung Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menginventarisasi dan mengidentifikasi masalah-masalah pertanahan di Provinsi Lampung;
 - b. memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam menangani dan menyelesaikan masalah-masalah sengketa/konflik pertanahan;
 - c. menjadi mediator bagi pihak-pihak yang terlibat dalam masalah pertanahan di Provinsi Lampung;
 - d. melakukan koordinasi dalam setiap tatanan Pemerintahan (Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat) dalam rangka penyelesaian masalah pertanahan; dan
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Lampung dalam pengambilan keputusan untuk penyelesaian masalah di wilayah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penataan Batas Daerah dan Inventarisasi Pertanahan dengan Kode Rekening 5.1.1.1.60.10.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 1 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENANGANAN DAN PENYELESAIAN
MASALAH PERTANAHAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

- I. Ketua : Wakil Gubernur Lampung
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Lampung
 2. Inspektur Provinsi Lampung
 3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
 5. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
 7. Kepala Bagian Bina Administrasi Kewilayahan Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung
 8. Kepala Sub Bagian Pertanahan Biro Pemerintahan
dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
 9. Saiful Anwar, S.IP.MM.
(Analisis Pemerintahan Daerah pada Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung)
 10. Andi Friyadi, S.Sos
(Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung)
 11. Evi Distriyani, S.STP, M.Si.
(Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung)
 12. Alamsyah Edi Kurnia
(Analisis Pemerintahan Daerah pada Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG

TTD

ARINAL DJUNAIDI